



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
- b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uandang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4844);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak ( Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
dan  
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS  
GENDER DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Demak.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
11. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak

yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.

13. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkann perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat, termasuk anak yang menjadi pelaku kekerasan.
15. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
16. Pendampingan Psikososial adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
17. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
18. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
19. Rumah Aman ( *shelter* ) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan / atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 2

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Kerahasiaan
- f. Pemberdayaan
- g. Tidak menyalahkan korban
- h. Keputusan di tangan korban
- i. Keterpaduan

#### Pasal 3

Tujuan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. memberikan rasa aman bagi korban;
- b. mendapatkan penanganan hukum; dan
- c. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

## BAB II HAK-HAK KORBAN

### Pasal 4

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak :
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
  - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
  - d. mendapatkan pelayanan terpadu yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
  - e. pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - f. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah;
  - g. penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri/ibu, suami/bapak, anak dan anggota rumah tangga serta anggota masyarakat; dan
  - i. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban.
- (2) Hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. melaksanakan segala upaya mencegah terjadinya kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
  - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban;
  - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - e. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan; dan
  - f. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yang melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
  - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana;
  - d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
  - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 6

Pelayanan terpadu membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua  
Pelayanan Terpadu

Pasal 7

- (1) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohanian, rumah aman (shelter), dan pusat rehabilitasi sosial.
- (3) Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tugas pelayanan terpadu meliputi :

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. pemulihan dan reintegrasi sosial;
- c. memberikan perlindungan hukum;
- d. melakukan mediasi, koordinasi dan kerjasama;
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga  
Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pelayanan terpadu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. mudah;
- b. tepat; dan
- c. nyaman;

Bagian Keempat  
Upaya Pencegahan

Pasal 10

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

Bagian Kelima  
Upaya Pemulihan dan Reintegritas Sosial

Pasal 11

Upaya Pemulihan dan Reintegritas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keenam  
Perlindungan Hukum

Pasal 12

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. melakukan pendampingan dalam proses hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Mediasi, Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 13

Mediasi, koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :

- a. melakukan mediasi dalam penyelesaian masalah dengan pihak-pihak yang terkait;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu Provinsi;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelayanan terpadu antar kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 14

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan melalui :

- a. memberikan perlindungan bagi korban;
- b. memberikan pertolongan darurat;
- c. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;

- f. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- g. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- h. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak;

Bagian Kesembilan  
Monitoring dan evaluasi

Pasal 15

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi monitoring, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan terpadu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V  
KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, pemerintah daerah bekerjasama dengan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan Sistem Pelayanan Terpadu, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah serta penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksana berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 13 Januari 2014  
BUPATI DEMAK  
TTD

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak

Pada tanggal 13 Januari 2014

Sekretaris Daerah Kab. Demak

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

WINDU SUNARDI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 195911 198701 1001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK

I. UMUM

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap perempuan dan anak yang dituangkan dalam suatu kebijakan baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah.

Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang berupa kebijakan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik ( di dalam rumah tangga ) dan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai maupun konflik. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah semua tindakan yang menyangkut anak korban kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

huruf c

Yang dimaksud dengan “hidup” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas.

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang anak” adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

huruf e

Yang dimaksud “kerahasiaan” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah setiap tindakan untuk memotivasi korban agar mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

huruf h

Yang dimaksud dengan “Keputusan di tangan korban” adalah hak korban kekerasan berbasis gender untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, polisi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

yang dimaksud anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud “kerjasama” adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan berbasis gender dan anak.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “*Medicolegal*” adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 1